



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 168/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara:

Penggugat, lahir di Merauke, tanggal 23 Maret 1986, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1-Ekonomi, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jalan Ampera 3, No. 8, RT. 009, RW. 003, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, lahir di Ujung Pandang, tanggal 03 Februari 1985, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jalan Arif Rahman Hakim, No. 124, RT. 005, RW. 004, Kelurahan Suwangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 14 Mei 2018, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor 168/Pdt.G/2018/PA.Mrk, tertanggal 14 Mei 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 halaman
Putusan Nomor 168/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B. 276/Kua.21.12.07/PW.01/IV/2018 dengan Akta Nikah Nomor: 290/34/VII/2007, tertanggal 13 April 2018;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Jalan Tinumbu, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, selama 6 tahun, kemudian Penggugat pindah dan bertempat tinggal di Jalan Ampera 3, No. 8, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, dan terakhir Tergugat bertempat tinggal di Jalan Arif Rahman Hakim, No. 124, Kelurahan Suwangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai sorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Naufal Shafwan, umur 10 tahun, dan anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, kemudian bulan Januari 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena orang tua Tergugat kredit kendaraan roda empat dan Penggugat dituntut membayar utang tersebut hingga lunas sehingga Penggugat bekerja keras untuk melunasi utang tersebut, sedangkan Tergugat tidak dibebani untuk membayar utang dari orang tua Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan pertengkaran pada tahun 2014 disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama : Indah yang tidak lain ipar Tergugat dari kakak sepupu Tergugat, dan hubungannya diakui oleh Tergugat dan perempuan tersebut;
6. Bahwa setelah Penggugat mengetahui Tergugat selingkuh dan diakuinya, lalu awal bulan Januari 2015 Tergugat pergi ke rumah kakak kandungnya di Kabupaten Kolaka selama 3 (tiga) minggu, dan setelah itu Tergugat ke

Halaman 2 dari 14 halaman
Putusan Nomor 168/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanru Tedong, Kabupaten Sidrap, setelah itu Tergugat kembali ke Makassar pada bulan April 2015 dan tinggal di rumah orang tua Tergugat, lalu Penggugat kembali ke Merauke pada Mei 2015, sejak itu Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri.

7. Bahwa setelah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Merauke, lalu pada bulan September 2015 Penggugat menerima SMS dan foto-foto mesra Tergugat dengan perempuan selingkuhan Tergugat yang bernama Mia yang tidak lain mantan karyawan Penggugat, lalu Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat mengakui hubungannya dengan perempuan tersebut.
8. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar dan menasihati Tergugat, namun nasihat dan kesabaran Tergugat tidak membuahkan hasil, demikian pula pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 14 halaman
Putusan Nomor 168/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas / surat Panggilan Nomor 168/Pdt.G/2018/PA.Mrk. tanggal 23 Mei 2018, ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar mau rukun dan membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan dan tambahan;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B. 276/Kua.21.12.07/PW.01/IV/2018 dengan Akta Nikah Nomor: 590/34/VII/2007 atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tallo, Kota Makassar, tanggal 13 April 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Alat Bukti Saksi:

1. Saksi Pertama, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, alamat di Ampera III, No.8, RT.09, RW.03, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama berumah tangga, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Makassar;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama: Muhammad Naufal Shafwan, berumur 10 tahun;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa, pada tahun 2015, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Merauke. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi. Tergugat hingga saat ini masih tinggal di Makassar;
- Bahwa, sebelum Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Merauke pada tahun 2015, Tergugat diketahui selingkuh / menjalin hubungan dengan perempuan lain yakni dengan kakak ipar Tergugat dari kakak sepupu Tergugat. Setelah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat juga menjalin hubungan dengan perempuan mantan karyawan Tergugat;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara langsung.
- Bahwa, sejak pisah tempat tinggal (tahun 2015) hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi lagi.
- Bahwa, Tergugat masih mengirim nafkah (uang), namun hanya untuk anak Penggugat dan Tergugat saja.
- Bahwa, selama berada di Merauke, Penggugat dalam memenuhi kebutuhan hidup dari bekerja di toko milik Keluarga;
- Bahwa, sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan Saksi juga sudah menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 14 halaman
Putusan Nomor 168/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Kedua, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Jalan Natuna, RT.02, RW.VIII, Kelurahan Karang Indah, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, Selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Makassar;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki. Saat ini, anak tersebut tinggal dengan Penggugat di Merauke;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun sejak 3 tahun yang lalu (tahun 2015) hingga sekarang sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 3 tahun lalu. Penggugat bersama anaknya tinggal di Merauke sedangkan Tergugat tinggal di Makassar. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat ketahuan selingkuh/menjalinkan hubungan dengan perempuan lain, akhirnya pada tahun 2015 Penggugat memutuskan pulang ke Merauke;
- Bahwa, Saksi tahu perpisahan Penggugat dan Tergugat dari statusnya di media social, dan Penggugat juga mengakuinya setelah Saksi konfirmasi;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat masih terjalin Komunikasi dan mengirim nafkah hanya untuk urusan mengenai nafkah anaknya saja;

Halaman 6 dari 14 halaman
Putusan Nomor 168/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama kembali ke Merauke, Penggugat memenuhi kebutuhan hidupnya dari bekerja di toko milik Keluarga di Jalan Natuna;
- Bahwa, sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan saya juga sudah menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di muka persidangan, dan Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara cerai gugat bagi orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan *Absolut* Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas / surat panggilan kepada Penggugat dan Tergugat, terbukti Penggugat tinggal di wilayah Kabupaten Merauke yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke dan Tergugat tinggal di wilayah Kota Makassar. Tergugat tidak mengajukan eksepsi mengenai kewenangan relatif, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 7 dari 14 halaman
Putusan Nomor 168/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan *absolut* dan kewenangan *relatif*) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Merauke bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *aquo* di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut, namun ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) tersebut merupakan akta autentik, maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga keduanya berkualitas sebagai subyek / pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. telah melakukan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar mau rukun dan membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, sebab Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya telah diuraikan pada posita gugatan angka 4 sampai dengan 9.

Menimbang, bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan atau (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (b) dan atau (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga alasan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 8 dari 14 halaman
Putusan Nomor 168/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, maka dalam perkara perdata umum, Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil Penggugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka dalil-dalil Penggugat tersebut merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan alat-alat bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P, Majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti dengan kode P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk memenuhi maksud dan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan Penggugat yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar serta dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur

Halaman 9 dari 14 halaman
Putusan Nomor 168/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan alat-alat bukti dari Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sah pada tanggal 05 Juli 2007;
- Bahwa sejak sekitar bulan September 2015, Penggugat telah meninggalkan Tergugat. Penggugat tinggal di Merauke dengan anaknya, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Makassar. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri hingga sekarang selama lebih dari 2 tahun 8 bulan;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat menjalin hubungan / berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar bersabar dan mau membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat hingga saat ini tidak pernah rukun dan tidak pernah berkumpul lagi layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 yang abstraksi hukumnya menyatakan : *"suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkarannya sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian"*, maka dari fakta-fakta tersebut diatas dapat dianggap telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Halaman 10 dari 14 halaman
Putusan Nomor 168/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri selama lebih dari 2 tahun 8 bulan;
3. Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar bersabar dan mau membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau keadaan seperti ini dibiarkan, justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil-dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

- Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".



- Kitab Ghoyatul Maram *Lil Syarh al-Majdi*:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القا ضى طلاقه

Artinya : *"Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu"* ;

- Kitab Al Bayan Hal 38 ;

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan)"*;

Menimbang, bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam adalah *"salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya"*;

Menimbang, bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah *"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan Pasal 149 R.Bg., sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu, tanggal 06 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh kami Nur Muhammad Huri, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Amni Trisnawati, S.HI., M.A. dan Hasan Ashari, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Saiful Mujib, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Halaman 13 dari 14 halaman
Putusan Nomor 168/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Amni Trisnawati, S.HI., M.A.

Hasan Ashari, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Saiful Mujib, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. ATK / Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	285.000,00
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	376.000,00

(Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Merauke, tanggal 06 Juni 2018

Untuk Salinan

Panitera

Abdul Rahim, S.Ag., M.H.

Catatan :

1. Amar Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
2. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Halaman 14 dari 14 halaman
Putusan Nomor 168/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)